

PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA KUPANG.  
PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 46, 2022/NO 46, BD NO. 631,22 HLM.  
PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN  
PENURUNAN STUNTING DI KOTA KUPANG

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN  
UNTUK MENGATASI STUNTING MERUPAKAN  
MASALAH KESEHATAN PADA BALITA YANG  
BERDAMPAK TERHADAP KUALITAS SUMBER  
DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DI DIMASA DEPAN

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH INI ADALAH : PASAL  
18 AYAT (6 ) UUD 1945, UU 5 TAHUN 1996, UU 11 TAHUN  
2009, UU 36 TAHUN 2009, UU 18 TAHUN 2012, UU 23  
TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA INI MENGATUR  
MENGENAI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN  
TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN  
STUNTING (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2021 NOMOR 172); INSTRUKSI MENTERI DALAM  
NEGERI NOMOR 440/1959/SJ/2018 TENTANG  
INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI  
TAHUN 2018; KEPUTUSAN WALIKOTA KUPANG NOMOR  
64A/KEP/KH2022 TENTANG TIM PERCEPATAN  
PENURUNAN STUNTING DI KOTA KUPANG. SEBAGAI  
ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA  
INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA  
TANGGAL DIUNDANGKAN, 29 DESEMBER 2022.

PENJELASAN - 22 HLM